



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK
DAN PEKON PERSIAPAN KUNYAIAAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pekon, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pekon, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pekon dan meningkatkan daya saing pekon, perlu dilakukan penataan pekon berupa tindakan mengadakan pekon baru di luar pekon yang ada;
 - b. bahwa pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat pekon, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat pekon, serta kemampuan dan potensi pekon;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Pekon Persiapan Kabupaten Pesisir Barat, Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, dinyatakan memenuhi syarat dan layak untuk dibentuk pekon baru yaitu Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyiaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Pekon Persiapan Kunyiaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK DAN
PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN
PESISIR SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
7. Pekon Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Pekon yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Pekon baru.
8. Pembentukan Pekon adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Pekon di wilayah Kecamatan.
9. Pekon adalah nama lain dari Desa di Kabupaten Pesisir Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Peratin adalah penjabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Pekon adalah unsur staf yang membantu Peratin dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Pekon, dan unsur pendukung tugas Peratin dalam pelaksanaan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung sebagai pemekaran dari Pekon Marang di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Bagian Kedua Batas Wilayah Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung

Pasal 3

- (1) Pekon Persiapan Cukuh Bunjak luas wilayah 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) hektar dengan 804 (delapan ratus empat) kepala keluarga.
- (2) Pekon Persiapan Cukuh Bunjak meliputi Pemangku Bandar Jaya, Pemangku Bangun Jaya, Pemangku Jaya Winangun, Pemangku Kupang Ilir I, Pemangku Kupang Ilir II, Pemangku Usang Pulau, Pemangku Way Handop dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan.

- (3) Pekon Persiapan Kunyaian Agung luas wilayah 361 (tiga ratus enam puluh satu) hektar dengan 809 (delapan ratus sembilan) kepala keluarga.
- (4) Pekon Persiapan Kunyaian Agung meliputi Pemangku Karya Bakti I, Pemangku Karya Bakti II, Pemangku Karya Bakti III, Pemangku Suka Maju, Pemangku Suka Makmur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan sungai Pekon Tanjung Raya Kecamatan Pesisir Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Pekon Ulok Mukti Kecamatan Ngambur; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan sungai Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan.
- (5) Batas wilayah Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan

Pasal 4

- (1) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Pekon definitif.
- (2) Dengan dibentuknya Pekon Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung, wilayah Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan dengan Luas 3.807 (tiga ribu delapan ratus tujuh) Hektar dikurangi dengan wilayah Pekon Persiapan Cukuh Bunjak 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) Hektar.
- (3) Luas wilayah Pekon persiapan Kunyaian Agung 361 (tiga ratus enam puluh satu) Hektar sehingga luas Pekon Marang menjadi 2.285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) Hektar.

BAB III PEMERINTAHAN PEKON

Bagian Kesatu

Peratin Pekon Induk Yang Dimekarkan dan Penjabat Peratin Pekon Serta Perangkat Pekon.

Pasal 5

Peratin Pekon Induk yang dimekarkan tetap menjabat Peratin Pekon Induk dan Peratin Pekon Persiapan dilaksanakan oleh Penjabat Peratin yang dibantu Perangkat Pekon.

Pasal 6

- (1) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dengan persyaratan:
 - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. Mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah menerima surat Gubernur yang memuat kode registrasi Pekon Persiapan.
- (3) Pengangkatan Penjabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Persiapan Pekon Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung.

Pasal 7

- (1) Perangkat Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung berasal dari Perangkat Pekon Marang yang berdomisili di wilayah Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak sesuai kebutuhan, Penjabat Peratin dapat mengangkat Perangkat Pekon.
- (3) Pengangkatan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewenangan melaksanakan Persiapan pembentukan Pekon definitif dengan tugas :
 - a. menetapkan batas wilayah Pekon sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melakukan pengelolaan anggaran operasional Pekon persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk;
 - c. membentuk struktur organisasi;
 - d. mengangkat perangkat Pekon;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Pekon;
 - f. membangun sarana dan prasarana pemerintahan Pekon;
 - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. melakukan pembukaan akses perhubungan antar Pekon.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Peratin melakukan kegiatan :
 - a. menyusun rencana kerja pembangunan Pekon dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Pekon persiapan untuk disampaikan kepada Peratin Pekon induk; dan
 - b. ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon induk.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dengan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Peratin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Peratin induk.

Bagian Kedua

Lembaga Himpun Pemekonan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan fungsi pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan.
- (2) Dalam hal tidak ada Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang berdomisili di Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Pekon pada Pekon Persiapan yang menjadi kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dilaksanakan oleh Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Induk sampai dengan terbentuknya Lembaga Himpun Pemekonan di Pekon

Persiapan setelah Pekon Persiapan ditetapkan menjadi Pekon definitif.

- (3) Pembentukan Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Peratin Pekon Induk.
- (2) Laporan perkembangan pelaksanaan Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas Pejabat Peratin dalam persiapan pembentukan Pekon definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Laporan hasil pelaksanaan tugas Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi kelayakan Pekon Persiapan menjadi Pekon definitif.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Pekon dan/ atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Persiapan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana serta alokasi biaya operasional Pekon Persiapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Induk.

- (3) Dalam hal terdapat anggaran pembangunan sarana dan prasarana Pekon Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Pekon Induk, maka pembiayaannya dapat dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (4) Aset Pekon induk yang berada pada Pekon hasil pemekaran akan diatur lebih lanjut bersamaan dengan penetapan Pekon menjadi defenitif.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak dan Kunyaian Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 414), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SALINAN

<https://jdih.pesisirbaratkab.go.id>

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 23 Agustus 2023

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2023 NOMOR 467

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001**


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK DAN PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN

PETA BATAS WILAYAH PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK KECAMATAN PESISIR SELATAN



**BUPATI PESISIR BARAT,
ttd
AGUS ISTIQLAL**


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 43 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PEKON PERSIAPAN CUKUH BUNJAK DAN PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN

PETA BATAS WILAYAH PEKON PERSIAPAN KUNYAIAN AGUNG KECAMATAN PESISIR SELATAN



BUPATI PESISIR BARAT,
 ttd
AGUS ISTIQLAL